



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 75 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan

Pelatihan, Badan Pengelola Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawain Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelola Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

9. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
10. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dari suatu program/kegiatan.
12. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
17. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
18. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat terukur secara tertib administrasi, lancar, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

BAB III PENGENDALIAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota.

Pasal 4

Pelaksanaan pengendalian dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator pelaksana.

Pasal 5

Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Pasal 6

Pedoman pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi.

BAB V
PELAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

- (1) Hasil pemantauan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam bentuk laporan bulanan dikirim kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA dengan tembusan KANWIL XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir untuk pelaksanaan dekonsentrasi dengan menggunakan format C1 dan C2.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam bentuk laporan bulanan dikirim kepada Bupati/Walikota up. Kepala BAPPEDA Kabupten/Kota dengan tembusan KANWIL XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir untuk pelaksanaan tugas pembantuan dengan menggunakan format C1 dan C2.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan kepada :
 - a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Menteri Keuangan; dan
 - c. Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan format C1 dan C2.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun laporan kinerja Triwulan tugas pembantuan dengan menggunakan format B disampaikan kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun laporan kinerja Triwulan tugas pembantuan dengan menggunakan format B disampaikan kepada Bupati/Walikota up. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Triwulan yang bersangkutan berakhir.

sampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Triwulan yang bersangkutan berakhir.

BAB VI PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

Jenis pelaporan keuangan dan kinerja dilakukan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

Pasal 13

- (1) Jenis pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, didasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- (2) Pelaporan keuangan bulanan, dari SKPD Provinsi disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Setelah mendapatkan rekonsiliasi dari KPPN, laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Unit Eselon I Departemen/Kementerian masing-masing dengan tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pelaporan keuangan semesteran harus ada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pasal 14

- (1) Jenis pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, didasarkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaporan kinerja bulanan dari SKPD Provinsi disampaikan kepada Gubernur Up. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Biro Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaporan kinerja triwulanan disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 15

Pelaporan keuangan dan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 2 (dua) bulan pada tahun berikutnya.

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumberdaya yang digunakan :**
 - a. Indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau**
 - b. Indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.**
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan transparan.**
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian sasaran hasil program.**

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**
- (2) Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :**
 - a. bahan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun berikutnya;**
 - b. bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota menggunakan format B paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepada :**
 - a. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; dan**
 - b. Menteri Dalam Negeri.**

Pasal 18

- (1) Kepala BAPPEDA Provinsi dan atau Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**
- (2) Kepala BAPPEDA Provinsi menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :**

- a. bahan penyusunan RKPD Provinsi tahun berikutnya;
 - b. bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepada :
- a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Keuangan; dan
 - d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII PENGELOLAAN ASSET

Pasal 19

Pengelolaan kekayaan (asset) hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh :

- a. Inspektorat Jenderal Departemen/LPND;
- b. Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
- d. Badan Pengawas Provinsi.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 21

Bentuk atau format masing-masing pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2006
TANGGAL 16 OKTOBER 2006

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. Umum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah meliputi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 bahwa Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib, pilihan dan pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan.

Pedoman Tata Cara Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Program/Kegiatan, pengendalian, dan pelaporan dalam suatu sistem manajemen pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diterbitkan suatu pedoman dari Pemerintah agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat terukur secara tertib administrasi, lancar, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

III. Perencanaan

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pembahasan kegiatan SATKER bersama Departemen terkait.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah melaporkan perkembangan hasil pembahasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Kepala KANWIL XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Jawa Tengah pada Tahun Anggaran berjalan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

IV. Pelaksanaan

1. Administrasi Keuangan

- a. Proses administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan menggunakan petunjuk/pedoman yang dikeluarkan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Dalam hal Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBD yang harus disetor ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa anggaran tersebut merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Rekening Kas Negara.

2. Revisi DIPA

- a. Revisi / perubahan / pergeseran biaya dalam DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diusulkan oleh Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kanwil XIII Perbendaharaan Semarang yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pembahasan Revisi DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pelaksanaannya dilakukan oleh Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang bersama-sama dengan SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota pengusul dengan mengikutsertakan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- c. Pengesahan atas perubahan / pergeseran DIPA Dekonsentrasi berkenaan ditetapkan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Semarang;
- d. Hasil Revisi DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah disahkan wajib dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tembusannya disampaikan kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah.

V. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimaksudkan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tercapai tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tertib administrasi.
2. Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengendalian Administrasi yaitu pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, beserta Petunjuk Teknisnya.
 - 2) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran membentuk panitia pengadaan/pemeriksa barang/jasa yang berjumlah gasal sekurang-kurangnya tiga orang, baik berasal dari instansi sendiri maupun unsur dari luar instansi yang bersangkutan.
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah :
 - a) Rencana pengadaan barang/jasa baik melalui metode pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung maupun swakelola;
 - b) Laporan pengadaan barang/jasa dengan disertai dokumen pengadaan barang dan jasa.
 - b. Pengendalian dan Evaluasi lapangan :
 - 1) Dilakukan dengan cara peninjauan ke lokasi kegiatan, yang dimaksudkan agar pekerjaan / kegiatan sesuai dengan acuan kerja (Bestek / gambar / desain dan rencana anggaran belanja/RAB).
 - 2) Peninjauan lapangan melibatkan instansi terkait yang di koordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan instrument dan alat pengendalian (Format I dan II terlampir).

- 3) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang memuat : target, realisasi fisik, realisasi keuangan disertai dengan penjelasan permasalahan/hambatan (bagi kegiatan yang mengalami keterlambatan) kepada Gubernur Jawa Tengah Up. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Laporan dimaksud untuk antisipasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan sasaran program, upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan dalam perencanaan program tahun mendatang.

c. Rapat Koordinasi Pemantauan

- 1) Rakor Pemantauan dilaksanakan oleh Gubernur up. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah secara Triwulan atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Rakor teknis oleh Para Pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan, dan hasil Rakor dilaporkan kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

4. Monitoring dan Pelaporan

1. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah salah satu prosedur yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, diperlukan mekanisme monitoring dan pelaporan sesuai formulir pelaporan;
3. Mekanisme monitoring dan pelaporan dilakukan dengan cara Rapat Konsolidasi dan peninjauan lapangan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan Triwulan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan formulir A1 dan A2 terlampir kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.
5. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyusun konsep laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah serta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) minggu setelah

berakhirnya Triwulan yang bersangkutan dengan tembusan Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang.

VI. Penyerahan Kegiatan

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dan seluruh aset kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk dengan Berita Acara Penyerahan (Format Berita Acara sesuai plafon dana).**
- 2. Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang mengurus penyelesaian ke Departemen / Lembaga terkait guna menentukan status aset.**
- 3. Sambil menunggu proses penetapan Status Pemilikan Kekayaan (asset) hasil kegiatan yang dilaporkan, masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten/Kota mengupayakan biaya operasional dan pemeliharaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**
- 4. Apabila Status Pemilikan kekayaan Kegiatan telah diserahkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai asset Pemerintah Daerah, maka masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengelola kegiatan dapat mengupayakan biaya operasional dan pemeliharaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.**
- 5. Apabila Status Pemilikan kekayaan Kegiatan telah diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagai asset Pemerintah Daerah, maka masing-masing SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengelola kegiatan dapat mengupayakan biaya operasional dan pemeliharaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.**

VII. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh :

- 1. Irjen Departemen /LPND yang bersangkutan.**
- 2. BPK.**
- 3. BPKP.**
- 4. Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah.**

VIII. Penutup.

1. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang secara intensif melaksanakan pembinaan, pengawasan pelaksanaan Kegiatan.
2. Kepala SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sebagai Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang secara intensif melaksanakan pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran wajib berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2006
TANGGAL 16 OKTOBER 2006

BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Contoh :

FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN TA

FORM A1

I DATA UMUM

- 1 Unit Organisasi :
- 2 Program :
- 3 Indikator Hasil :
- 4 Kegiatan :
- 5 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 6 Penanggung Jawab kegiatan :
- 7 Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan :

II DATA KEUANGAN

- 1 Anggaran Kegiatan
- 2 Sumber Dana

- A. Rupiah : Rp.
 - I Rupiah Murni : Rp.
 - II Rupiah Pendamping : Rp.

- B. Bantuan Luar Negeri
 - I Pinjaman Luar Negeri : Rp.
 - (1) Valuta Asing : (Valas) : Rp.
 - (2) RPLN : Rp.

 - II Hibah : (Valas) : Rp.

LAPORAN KONSOLIDASI PER PROGRAM
DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN.....TA

FORM B1

Unit Organisasi :
Program :
Indikator Hasil :

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

FORM B3

| No. | Jenis Belanja | Kendala | Tindak Lanjut yang diperlukan | Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah. |
|-----|---------------|---------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
TRIWULAN TA

DEPARTEMEN/LEMBAGA :
DATA UMUM DAN KEUANGAN

A. DATA UMUM

FORM C1

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| 1 | Visi | : | |
| 2 | Misi | : | |
| 3 | Kebijakan | : | |

B. DATA KEUANGAN

TOTAL

| | | | |
|---|-------|---|--|
| 1 | Rp. | : | |
| | Valas | : | |
| 2 | Rp. | : | |
| | Valas | : | |
| 3 | Rp. | : | |
| | Valas | : | |

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

FORM C3

| No. | Program/Kegiatan | Kendala | Tindak Lanjut yang diperlukan | Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah. |
|-----|------------------|---------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO